



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 160 /Kep.Bup/Setda-Hkm/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati perlu adanya penyesuaian, penyesuaian pemantapan dan pembulatan konsepsi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melalui proses Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya proses Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati dimaksud perlu dibentuk Tim Koordinasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5079);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 39).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagai berikut:

- a. Pengarah : Bupati Tanjung Jabung Barat
- b. Penanggungjawab : Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Tanjab Barat
- d. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Tanjab Barat
- e. Sekretaris : Kabag Perundang-Undangan Kabupaten / Kota Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
- f. Anggota :
  1. Sari Dewi Oktara, SH (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Jambi)
  2. Aswad Atid, SH. MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kab. Tanjab Barat)
  3. Radli Radi, SH (Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kab. Tanjab Barat)
  4. Doni Syah Fhitra, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat)
  5. Hendry (Pengelola Laporan Keuangan Bagian Hukum Setda Kab. Tanjab Barat)

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan kajian dan data atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Membuat permohonan secara tertulis terkait Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
- c. melakukan koordinasi dengan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi terkait jadwal pembahasan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. Mengikuti rapat fasilitasi, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
- e. Menyerahkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.

- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium/jasa selama 12 (Dua belas) bulan, kecuali Ketua dan Wakil Ketua yang tidak dibayarkan honorarium, yang setiap bulannya sebesar sebagai berikut:
- a. Pengarah : Rp. 950.000,-
  - b. Penanggungjawab : Rp. 850.000,-
  - c. Ketua : -
  - d. Wakil ketua : -
  - e. Sekretaris : Rp. 700.000,-
  - f. Anggota : Rp. 600.000,-
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Bagian Hukum) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan Kode Rekening : 4.01.02.2.03.01.5.1.02.02.01. (Belanja Jasa Kantor);
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal Maret 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

